



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No 181 / Pid. Sus / 2022 / PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MIFTAH FAUZI Bin JUMHANA
2. Tempat Lahir : Ciamis
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 29 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Karangsari RT.023/RW.006 Desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAH FAUZI Bin JUMHANA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFTAH FAUZI Bin JUMHANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 8 (delapan) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir jenis obat Hexymer dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) butir jenis obat Hexymer dengan jumlah keseluruhan 83 (delapan tiga) butir;
 - 2) 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Type 9A warna biru.
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan memohon agar terdakwa diberikan hukuman yang sering ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MIFTAH FAUZI Bin JUMHANA bersama dengan saksi SURYONO Bin OHIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 September 2022 sekira jam 10.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang terletak di Dusun Karang Sari RT.023/RW.006 Desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 15.00 WIB terdakwa MIFTAH FAUZI memesan sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saksi SURYONO melalui aplikasi Whats App (WA) dengan mengirim pesan “AYA TEU A’? kemudian terdakwa membalas pesan tersebut “AYA, SOK TEANG” dan setelah sepakat tidak lama kemudian terdakwa pergi menuju rumah terdakwa untuk mengambil sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang berada Dusun Karanganyar RT.016/RW.003 Desa Ratawangi dan sesampainya di rumah terdakwa tersebut kemudian antara terdakwa dengan terdakwa melakukan transaksi jual-beli obat jenis Hexymer tersebut dengan cara terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menyerahkan 200 (dua ratus) butir obat jenis Hexymer kepada terdakwa dan setelah mendapatkan 200 (dua ratus) butir obat jenis Hexymer tersebut. Kemudian obat jenis Hexymer tersebut oleh terdakwa dijualnya kepada saksi ANDRI, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi SAHRUL sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi JOHAN sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi HANDA sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ANGGI sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 12 September sekira jam 20.00 WIB di bengkel yang berada di Dusun Karang Sari RT.022/RW.006 Desa Kalijaya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September sekira jam 10.30 WIB ketika itu terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Karangsari RT.023RW.006 Desa Kalijaya datang pihak Kepolisian dari Polres Ciamis yang mana sebelumnya pihak Kepolisian dari Polres Ciamis telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi SURYONO dimana setelah dilakukan interogasi saksi SURYONO memberikan keterangan jika saksi SURYONO ada menjual 200 (dua ratus) butir obat jenis Hexymer kepada terdakwa setelah itu dilakukan pengembangan. Kemudian pihak Kepolisian dari Polres Ciamis melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) butir obat jenis Hexymer didalam plastik klip kecil bening yang di simpan dalam saku celana bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika barang bukti obat jenis Hexymer tersebut didapat dari saksi SURYONO dengan cara membelinya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Ciamis yang kemudian terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Ciamis.

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor : 445/TP/10/22 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Sdr. Ir RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal : 0,34 cm;

Milik Terdakwa MIFTAH FAUZI Bin JUMHANA.

Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
Barang bukti NO. CONTOH : 22.093.11.17.05.0157.K dari hasil pemeriksaan adalah Trihexyphenidyl Positif sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MIFTAH FAUZI Bin JUMHANA bersama dengan saksi SURYONO Bin OHIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 September 2022 sekira jam 10.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang terletak di Dusun Karang Sari RT.023/RW.006 Desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 15.00 WIB terdakwa MIFTAH FAUZI memesan sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saksi SURYONO melalui aplikasi Whats App (WA) dengan mengirim pesan “AYA TEU A’? kemudian terdakwa membalas pesan tersebut “AYA, SOK TEANG” dan setelah sepaat tidak lama kemudian terdakwa pergi menuju rumah terdakwa untuk mengambil sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang berada Dusun Karanganyar RT.016/RW.003 Desa Ratawangi dan sesampainya di rumah terdakwa tersebut kemudian antara terdakwa dengan terdakwa melakukan transaksi jual-beli obat jenis Hexymer tersebut dengan cara terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menyerahkan 200 (dua ratus) butir obat jenis Hexymer kepada terdakwa dan setelah mendapatkan 200 (dua ratus) butir obat jenis Hexymer tersebut. Kemudian obat jenis Hexymer tersebut oleh terdakwa dijualnya kepada saksi ANDRI, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi SAHRUL sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi JOHAN sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi HANDA sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ANGGI sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



pada hari Senin tanggal 12 September sekira jam 20.00 WIB di bengkel yang berada di Dusun Karangsari RT.022/RW.006 Desa Kalijaya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September sekira jam 10.30 WIB ketika itu terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada di Dusun Karangsari RT.023RW.006 Desa Kalijaya datang pihak Kepolisian dari Polres Ciamis yang mana sebelumnya pihak Kepolisian dari Polres Ciamis telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi SURYONO dimana setelah dilakukan interogasi saksi SURYONO memberikan keterangan jika saksi SURYONO ada menjual 200 (dua ratus) butir obat jenis Hexymer kepada terdakwa setelah itu dilakukan pengembangan. Kemudian pihak Kepolisian dari Polres Ciamis melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) butir obat jenis Hexymer didalam plastik klip kecil bening yang di simpan dalam sakucelana bagiangedepan yang dikenakan oleh terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika barang bukti obat jenis Hexymer tersebut didapat dari saksi SURYONO dengan cara membelinya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Ciamis yang kemudian terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Ciamis.

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor : 445/TP/10/22 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Sdr. Ir RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal : 0,34 cm;

Milik Terdakwa MIFTAH FAUZI Bin JUMHANA.

Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti NO. CONTOH : 22.093.11.17.05.0157.K dari hasil pemeriksaan adalah Trihexyphenidyl Positif sebagai anti Parkinson/anti



cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas diri terdakwa serta terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIE RACHMAN N, SH Bin AJAT SUDRAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana dalam hal mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat jenis Hexymer tanpa memiliki izin dan memiliki keahlian/kewenangan dari pemerintah atau pihak berwenang;
 - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut berawal dari informasi masyarakat lalu dilakukan penyelidikan dan hasilnya ditemukan bahwa Sdr. Suryono Bin Ohim telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, setelah dilakukan pengembangan Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana juga telah mengedarkan sediaan farmasi tersebut yang didapatkan dari Sdr. Suryono Bin Ohim;
 - Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, di Dsn. Sidamulya RT/RW 002/005 Ds. Cigayam Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis;
 - Bahwa sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana yaitu sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan baru 1 (satu) kali transaksi dengan Sdr. Suyono Bin Ohim dan tidak pernah membeli sediaan farmasi terhadap orang lain;
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut yaitu Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana bersama dengan Sdr. Suryono Bin Ohim;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana telah melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mengedarkan atau



menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada Sdr. Andri, Sdr. Sahrul, Sdr. Johan, Sdr. Hangga dan Sdr. Anggi;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dari Sdr. Suyono Bin Ohim dengan cara membeli ke rumah sdr. Suyono Bin Ohim di Dusun Sidamulya RT/RW 002/005 Ds. Cigayam Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis pada tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui sewaktu Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari Sdr. Suryono Bin Ohim;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat sebanyak 200 (dua ratus) butir yang Terdakwa Miftah Fauzi bin Jumhana beli dari Sdr. Suryono Bin Ohim, dijual kepada Sdr. Andri sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Sahrul sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. Johan sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Handa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Anggi sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana menjual obat jenis Hexymer tersebut kepada Sdr. Andri, Sdr. Sahrul, Sdr. Johan, Sdr. Handa dan Sdr. Anggi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di bengkel yang beralamat di Dsn. Karangsari RT/RW 022/006 Ds. Kalijaya Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis;
- Bahwa hasil dari penjualan obat Hexymer tersebut Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana mendapat keuntungan sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Irfan Nurdiansyah terhadap Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah yang beralamat di Dsn. Karangsari RT/RW 023/006 Ds. Kalijaya Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti milik Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 9A warna biru;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi IRFAN NURDIANSYAH Bin DEDE KOSASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana dalam hal mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat jenis Hexymer tanpa memiliki izin dan memiliki keahlian/kewenangan dari pemerintah atau pihak berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut berawal dari informasi masyarakat lalu dilakukan penyelidikan dan hasilnya ditemukan bahwa sdr. Suryono Bin Ohim telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, setelah dilakukan pengembangan Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana juga telah mengedarkan sediaan farmasi tersebut yang didapatkan dari Sdr. Suryono Bin Ohim;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, di Dsn. Sidamulya RT/RW 002/005 Ds. Cigayam Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis;
- Bahwa sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana yaitu sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan baru 1 (satu) kali transaksi dengan Sdr. Suyono Bin Ohim dan tidak pernah membeli sediaan farmasi terhadap orang lain;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut yaitu Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana bersama dengan Sdr. Suryono Bin Ohim;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana telah melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada Sdr. Andri, Sdr. Sahrul, Sdr. Johan, Sdr. Hangga dan Sdr. Anggi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dari Sdr. Suyono Bin Ohim dengan cara membeli ke rumah Sdr. Suyono Bin Ohim di Dusun Sidamulya RT/RW 002/005 Ds. Cigayam Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis pada tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui sewaktu Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari Sdr. Suryono Bin Ohim;
 - Bahwa sediaan farmasi jenis obat sebanyak 200 (dua ratus) butir yang Terdakwa Miftah Fauzi bin Jumhana beli dari Sdr. Suryono Bin Ohim, dijual kepada Sdr. Andri sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Sahrul sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. Johan sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Handa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Anggi sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana menjual obat jenis Hexymer tersebut kepada Sdr. Andri, Sdr. Sahrul, Sdr. Johan, Sdr. Handa dan Sdr. Anggi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di bengkel yang beralamat di Dsn. Karangsari RT/RW 022/006 Ds. Kalijaya Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis;
 - Bahwa hasil dari penjualan obat Hexymer tersebut Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana mendapat keuntungan sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Arie Rachman N, S.H. terhadap Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah yang beralamat di Dsn. Karangsari RT/RW 023/006 Ds. Kalijaya Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti milik Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 9A warna biru;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi HANDA SALUYU Bin MEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang telah dilakukan oleh Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana sehingga dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa sehubungan saksi telah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana;

- Bahwa saksi membeli obat jenis Hexymer kepada Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di bengkel milik Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana di Dsn. Karangsari RT/RW 022/006 Ds. Kalijaya Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis;
 - Bahwa saksi membeli obat jenis Hexymer kepada Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa obat jenis Hexymer sebanyak 20 (dua puluh) butir yang saksi beli dari Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saksi konsumsi sebanyak 3 (tiga) butir dan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) butir saksi konsumsi sebanyak 2 (dua) butir setiap harinya;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi mengonsumsi obat Hexymer tersebut karena ingin menenangkan pikiran;
 - Bahwa yang saksi rasakan setelah mengonsumsi obat jenis Hexymer tersebut yaitu pikiran menjadi tenang, tenggorokan terasa kering dan mengantuk;
 - Bahwa saksi mengonsumsi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara meminumnya dengan menggunakan air putih seperti obat biasa;
 - Bahwa selain mengonsumsi obat jenis Hexymer tersebut saksi belum pernah menggunakan narkotika, psikotropika atau obat jenis lainnya;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana menjual obat jenis Hexymer tersebut kepada Sdr. Andri dan Sdr. Sahrul saja yang pada saat itu sedang berkumpul bersama dengan saksi di bengkel Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana;
 - Bahwa obat jenis Hexymer yang saksi beli dari Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana ciri-cirinya yaitu tablet bulat berwarna kuning dengan tanda (X) atau (+);
 - Bahwa saksi tidak pernah membeli obat jenis lainnya dari Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi ANDRIYANTO Bin OTONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang telah dilakukan oleh Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana sehingga dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa sehubungan saksi telah membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana;
- Bahwa saksi membeli obat jenis Hexymer kepada Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di bengkel milik Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana di Dsn. Karangsari RT/RW 022/006 Ds. Kalijaya Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi membeli obat jenis Hexymer kepada Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis Hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir yang saksi beli dari Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saksi mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir dan sisanya sebanyak 7 (tujuh) butir saksi konsumsi sebanyak 2 (dua) butir setiap harinya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengonsumsi obat jenis Hexymer dari Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana tersebut karena ingin menenangkan pikiran;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengonsumsi obat jenis Hexymer tersebut yaitu pikiran menjadi tenang, tenggorokan terasa kering dan mengantuk;
- Bahwa saksi mengonsumsi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara meminumnya dengan menggunakan air putih seperti obat biasa;
- Bahwa selain mengonsumsi obat jenis Hexymer tersebut saksi belum pernah menggunakan narkoba, psikotropika atau obat jenis lainnya;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana menjual obat jenis Hexymer tersebut kepada Sdr. Handa dan Sdr. Sahrul saja yang pada saat itu sedang berkumpul bersama dengan saksi di bengkel Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana;
- Bahwa obat jenis Hexymer yang saksi beli dari Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana ciri-cirinya yaitu tablet bulat berwarna kuning dengan tanda (X) atau (+);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membeli obat jenis lainnya dari Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana, saksi hanya membeli obat jenis Hexymer saja.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi SAHRUL MUBAROK Bin SARIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang telah dilakukan oleh Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana sehingga dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa sehubungan saksi telah membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana;
- Bahwa saksi membeli obat jenis Hexymer kepada Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jum hana yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di bengkel milik Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana di Dsn. Karangsari RT/RW 022/006 Ds. Kalijaya Kec. Banjarnayar Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi membeli obat jenis Hexymer kepada Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis Hexymer sebanyak 20 (dua puluh) butir yang saksi beli dari Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saksi mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir dan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) butir saksi konsumsi sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) butir setiap harinya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengonsumsi obat Hexymer tersebut karena ingin menenangkan pikiran;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengonsumsi obat jenis Hexymer tersebut yaitu pikiran menjadi tenang, tenggorokan terasa kering dan mengantuk;
- Bahwa saksi mengonsumsi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara meminumnya dengan menggunakan air putih seperti obat biasa;
- Bahwa selain mengonsumsi obat jenis Hexymer tersebut saksi belum pernah menggunakan narkoba, psikotropika atau obat jenis lainnya;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana menjual obat jenis Hexymer tersebut kepada Sdr. Andri dan Sdr. Handa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang pada saat itu sedang berkumpul bersama dengan saksi di bengkel Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana;

- Bahwa obat jenis Hexymer yang saksi beli dari Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana ciri-cirinya yaitu tablet bulat berwarna kuning dengan tanda (X) atau (+);
- Bahwa saksi tidak pernah membeli obat jenis lainnya dari Terdakwa Miftah Fauzi Bin Jumhana, saksi hanya membeli obat jenis Hexymer saja.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charde*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dimintai keterangan sehubungan telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Hexymer yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Dsn. Sidamulya RT/RW 002/005 Ds. Cigayam Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dengan cara menjualnya kepada Sdr. Andri, Sdr. Sahrul, Sdr. Johan, Sdr. Handa dan Sdr. Anggi;
- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa dalam mengedarkan dan menggunakan/mengonsumsi obat jenis Hexymer tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan itu melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer dari Sdr. Suryono pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Sdr. Suryono di Dsn. Sidamulya RT/RW 002/005 Ds. Cigayam Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) kali transaksi dan tidak pernah membeli sediaan farmasi terhadap orang lain;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut kepada Sdr. Andri sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 50.000,00

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), Sdr. Sahrul sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. Johan sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu), Sdr. Handa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. Anggi sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dikonsumsi terdakwa sendiri sebanyak 17 (tujuh belas) butir dan sisanya sebanyak 83 (delapan puluh tiga) butir telah disita oleh Pihak Kepolisian saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. Andri, Sdr. Sahrul, Sdr. Johan, Sdr. Handa dan Sdr. Anggi tersebut pada hari Senin tanggal 12 September sekitar pukul 20.00 WIB di bengkel Dsn. Karangsari RT/RW 022/006 Ds. Kalijaya Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan obat jenis Hexymer tersebut sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat jenis Hexymer yaitu untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan;
- Bahwa uang yang terdakwa dapat dari hasil penjualan obat jenis Hexymer tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa obat jenis Hexymer yang terdakwa jual memiliki ciri-ciri yaitu tablet bulat berwarna kuning dengan tanda (X) atau (+);
- Bahwa terdakwa mengetahui dimana keberadaan Sdr. Suryono;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Dsn. Karangsari RT/RW 023/006 Ds. Kalijaya Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi obat jenis Hexymer sebanyak 83 (delapan puluh tiga) butir di dalam plastik klip kecil bening yang terdakwa simpan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa guna menguatkan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand phone merk SAMSUNG type A21s warna biru dongker dan 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir obat jenis Hexymer;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diajukan dimuka persidangan, dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, serta ada keterkaitannya dengan perkara A quo maka barang bukti

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MIFTAH FAUZI Bin JUMHANA bersama dengan saksi SURYONO Bin OHIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 September 2022 sekira jam 10.30 WIB bertempat di rumah yang terletak di Dusun Karangsari RT.023/RW.006 Desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, dimana pada awalnya hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 15.00 WIB terdakwa MIFTAH FAUZI memesan obat Hexymer kepada saksi SURYONO melalui aplikasi Whats App (WA) dengan mengirim pesan “AYA TEU A’? kemudian terdakwa membalas pesan tersebut “AYA, SOK TEANG” dan setelah sepakat tidak lama kemudian terdakwa pergi menuju rumah Suryono untuk mengambil obat Hexymer yang berada Dusun Karanganyar RT.016/RW.003 Desa Ratawangi dan sesampainya di rumah tersebut lalu mereka bertransaksi dengan cara memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Suryono menyerahkan 200 (dua ratus) butir obat jenis Hexymer, selanjutnya obat jenis Hexymer tersebut oleh terdakwa dijualnya kepada saksi ANDRI, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi SAHRUL sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi JOHAN sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi HANDA sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ANGGI sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 12 September sekira jam 20.00 WIB di bengkel yang berada di Dusun Karangsari RT.022/RW.006 Desa Kalijaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September sekira jam 10.30 WIB ketika itu terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Dusun Karangsari RT.023RW.006 Desa Kalijaya datang pihak Kepolisian dari Polres Ciamis yang mana sebelumnya pihak Kepolisian dari Polres Ciamis telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi SURYONO dimana menurut pengakuan SURYONO ada menjual 200 (dua ratus) butir obat jenis Hexymer kepada terdakwa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor : 445/TP/10/22 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal : 0,34 cm milik Terdakwa MIFTAH FAUZI Bin JUMHANA dengan kesimpulan Barang bukti NO. CONTOH : 22.093.11.17.05.0157.K dari hasil pemeriksaan adalah Trihexyphenidyl Positif sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama MIFTAH FAUZI Bin JUMHANA dan telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama MIFTAH FAUZI Bin JUMHANA serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER dan S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 166-167 menyebutkan bahwa “kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa dan menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa MIFTAH FAUZI Bin JUMHANA bersama dengan saksi SURYONO Bin OHIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 September 2022 sekira jam 10.30 WIB bertempat di rumah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Karangsari RT.023/RW.006 Desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, dimana pada awalnya hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 15.00 WIB terdakwa MIFTAH FAUZI memesan obat Hexymer kepada saksi SURYONO melalui aplikasi Whats App (WA) dengan mengirim pesan "AYA TEU A'?" kemudian terdakwa membalas pesan tersebut "AYA, SOK TEANG" dan setelah sepakat tidak lama kemudian terdakwa pergi menuju rumah Suryono untuk mengambil obat Hexymer yang berada Dusun Karanganyar RT.016/RW.003 Desa Ratawangi dan sesampainya di rumah tersebut lalu mereka bertransaksi dengan cara memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Suryono menyerahkan 200 (dua ratus) butir obat jenis Hexymer, selanjutnya obat jenis Hexymer tersebut oleh terdakwa dijualnya kepada saksi ANDRI, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi SAHRUL sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi JOHAN sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi HANDA sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ANGGI sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 12 September sekira jam 20.00 WIB di bengkel yang berada di Dusun Karangsari RT.022/RW.006 Desa Kalijaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September sekira jam 10.30 WIB ketika itu terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Dusun Karangsari RT.023RW.006 Desa Kalijaya datang pihak Kepolisian dari Polres Ciamis yang mana sebelumnya pihak Kepolisian dari Polres Ciamis telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi SURYONO dimana menurut pengakuan SURYONO ada menjual 200 (dua ratus) butir obat jenis Hexymer kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor : 445/TP/10/22 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal : 0,34 cm milik Terdakwa MIFTAH FAUZI Bin JUMHANA dengan kesimpulan Barang bukti NO. CONTOH :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.093.11.17.05.0157.K dari hasil pemeriksaan adalah Trihexyphenidyl Positif sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 8 (delapan) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir jenis obat Hexymer dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) butir jenis obat Hexymer dengan jumlah keseluruhan 83 (delapan tiga) butir dan 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil akan Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Type 9A warna biru, akan Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Cms



yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan obat Keras tanpa Ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAH FAUZI Bin JUMHANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MIFTAH FAUZI Bin JUMHANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir jenis obat Hexymer dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) butir jenis obat Hexymer dengan jumlah keseluruhan 83 (delapan tiga) butir dan 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil, Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Type 9A warna biru, Dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 oleh DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis BENY SUMARNO, SH.,MH dan RIKA EMILIA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh SUNADI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

T.t.d

1. BENY SUMARNO, SH .,MH.

T.t.d

2. RIKA EMILIA, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

DEDE HALIM, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

SITI PARIDAH, SH.